BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 84.B /KPTS/ IV /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN TENAGA AHLI PENYUSUN DOKUMEN ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

b. surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 84/KPTS/IV/2021 tentang Pembentukan Tim Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa ROADMAP Penguatan Sistem Inovasi Daerah merupakan dokumen strategis percepatan Pembangunan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Tenaga Ahli Penyusun Dokumen ROADMAP Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–Undang;

2. Undang–Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKP;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
29. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
30. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim dan Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim dan Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Penyusun : Menyusun Dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

b. Tenaga Ahli : Meninjau serta memboboti Dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah secara akademik dan bertanggungjawab atas kesempurnaan dokumen;

KETIGA : Nama-Nama yang diangkat dalam tim ini berkomitmen dengan konsekuensi hukum untuk bertanggungjawab atas ketuntasan kesempurnaan penyusunan Dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA BP3D Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tangga : 7 April 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Jabatan	Paraf
Sekretas Daerah	
Asisten.Bid.Ekonomi & Pemb	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan Disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 84.B / KPTS / IV / 2022
TANGGAL : 7 APRIL 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT			
NO	**NAMA**	**JABATAN**	**TIM**
1	James Uang, S. Pd., MM	Bupati	Pengarah
2	Djufri Muhamad	Wakil Bupati	Penanggungjawab
3	Drs. M. Syahril Abd. Radjak, M.Si	SEKDA	Ketua
4	Soni Balatjai, S. Pd. M.Sc	Kepala BP3D	Sekretaris
5	Didin Usman SP. MAP	Sekretaris BP3D	Anggota
6	Samsudin Senen, M.Si	Litbang BP3D	Anggota
7	Dr. Udin Ela-Ela, MM	Kabid Litbang	Anggota
8	Nurleli Djiad, ST	Fungsional	Anggota
9	Wahnia, ST., MT	Kabid Sosbud	Anggota
10	Vianne MR, SE	Kabid Ekonomi	Anggota
11	Yerry Baura, SP	Fungsional	Anggota
12	Ustam MH. Z, ST	Kabid Fipras	Anggota
13	Sahruddin Fara, M. Si	Fungsional	Anggota
14	Linda I. Sadonda, ST	Fungsional	Anggota
15	Dwi Mardiyanto T, ST	Fungsional	Anggota

TENAGA AHLI		
Nama	:	**Dr. Suwito, SE. M. Si., Ak., CSRS.CSRA**
NIP	:	198107162008121003
Jabatan	:	Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Ternate
Alamat	:	Ternate

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Jabatan	Paraf
Sekretas Daerah	
Asisten.Bid.Ekonomi & Pemb	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	